



**PENETAPAN**

**Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Nama : **HENDRA WIJAYA TJUNG**  
Agama : Buddha  
Tempat tanggal lahir : Sui Purun Kecil 15 Maret 1985  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Sungai Purun Kecil Rt.010 Rw.005 Kelurahan Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **CHARLIE NOBEL,S.H.,M.H.** Advokat / Pengacara berkantor di Jalan U.Dahlan M.Suka No.22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 336/SK/LEG.PDT/2024/PN Mpw tanggal 1 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah melalui *e-court* tanggal 23 Februari 2024 dengan Nomor Register 65/Pdt.P/2024/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **HENDRA WIJAYA** lahir di Sui Purun Kecil 15 Maret 1985 merupakan anak dari seorang Perempuan Bernama **TJUNG SUI THIN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : 2246/IST/2005** yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 6 April 2023;
2. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan ataupun Penegasan Identitas Pemohon agar selaras dengan kepemilikan Identitas, Kartu keluarga, kartu tanda penduduk, Kutipan akta kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Paspor dan Surat tanda belajar (IJAZAH);

*Hal.1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak dilahirkan oleh orang tuanya Pemohon diberi nama **HENDRA WIJAYA TJUNG** dan **TJUNG BEI HIUNG** atau **BIE HIUN** adalah sebutan panggilan sehari-hari nama Tionghoa dan Marga;
4. Bahwa berdasarkan data **TJUNG BIE HIUNG** dan tahun kelahiran 1987 adalah kesalahan ibu kandung Pemohon pada saat mendaftarkan kartu keluarga sekarang menjadi tahun 1985;
5. Bahwa data nomor NIK: 6102071503870004 satu orang hanya satu NIK seumur hidup nama **TJUNG BIE HIUNG** dan **HENDRA WIJAYA TJUNG** merupakan adalah satu orang yang sama;
6. Bahwa pemohon telah mengajukan perubahan nama **BIE HIUNG** menjadi **HENDRA WIJAYA TJUNG** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: **354/Pdt.P/2023/PN Mpw**;
7. Bahwa karena terdapat perbedaan data sebelumnya Pemohon tersebut ingin memperbaiki data-data yang tersimpan agar dikemudian hari tidak mendapat kesulitan karena ada data Identitas berbeda;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Identitas Pemohon bernama **HENDRA WIJAYA** lahir di Sui Purun Kecil 15 Maret 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2246/IST/2005 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 6 April 2023 dan nama **TJUNG BIE HIUNG** lahir di Sungai purun kecil 15 maret 1987 adalah merupakan **satu orang yang sama** ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan Nama **HENDRA WIJAYA TJUNG** lahir di Sui Purun Kecil 15 Maret 1985 sesuai dengan data identitas Kartu keluarga, kartu tanda penduduk, Kutipan akta kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Paspor dan Surat tanda belajar (IJAZAH);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku .

Hal.2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya dan setelah dibacakan permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti-bukti Surat** berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102072611130001 atas nama Kepala Keluarga Hendra Wijaya Tjung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 16 Mei 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6102071503870004 atas nama Hendra Wijaya Tjung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 16 Mei 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Susulan Nomor 400.12.3.1/416/DISDUKCAPIL-B yang menerangkan bahwa nama Tjung Bie Hiung adalah nama Marga/nama panggilan bahasa tionghua, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 4 September 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2246/IST/2005 atas nama Hendra Wijaya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 6 April 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-15052023-0001 perkawinan antara Hendra Wijaya Tjung dengan Chang, Meng-Hsuan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mempawah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor E3164331 atas nama Hendra Wijaya Tjung, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pontianak, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Mpw atas nama Hendra Wijaya Tjung, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mempawah, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 adalah fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti P-7 merupakan fotokopi sesuai salinan asli, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Hal.3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan **Saksi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Bonifatius Verdinand**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Sungai Purun Kecil Rt 010 Rw 005 Kelurahan Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah menetapkan identitas Pemohon bernama Hendra Wijaya lahir di Sui Purun Kecil tanggal lahir 15 Maret 1985 dengan Tjung Bie Hiung lahir di Sungai Purun Kecil tanggal lahir 15 Maret 1987 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hendra Wijaya Tjung lahir di Sui Purun Kecil tanggal lahir 15 Maret 1985 sesuai dengan identitas Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan, Paspor dan Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Mpw;
- Bahwa Pemohon di lahirkan dari seorang ibu yang bernama Sui Thin;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa sejak lahir oleh orang tuanya Pemohon diberi nama Hendra Wijaya Tjung dan Tjung Bie Hiung atau Bie Hiung adalah sebutan panggilan sehari-hari nama Tionghua dan Marga;
- Bahwa Pemohon saat ini telah menikah sengan seseorang yang bernama Chang, Meng-Hsuan pada tanggal 5 Mei 2023 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Romo Yanto Dhammajayo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk tetap menggunakan nama Hendra Wijaya Tjung lahir di Sui Purun Kecil tanggal lahir 15 Maret 1985 sesuai dengan identitas Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Perkawinan, Paspor dan Surat tanda belajar (IJAZAH);
- Bahwa keperluan Pemohon adalah untuk menyeragamkan seluruh identitas Pemohon dan tertip administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Hal.4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan membenarkan tidak keberatan dengan keterangan dari saksi tersebut;

2. **Saksi Tjung Bie Hoi**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Sungai Purun Kecil Rt 010 Rw 005 Kelurahan Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah menetapkan identitas Pemohon bernama Hendra Wijaya lahir di Sui Purun Kecil tanggal lahir 15 Maret 1985 dengan Tjung Bie Hiung lahir di Sungai Purun Kecil tanggal lahir 15 Maret 1987 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hendra Wijaya Tjung lahir di Sui Purun Kecil tanggal lahir 15 Maret 1985 sesuai dengan identitas Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Perkawinan, Paspor dan Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Mpw;
- Bahwa Pemohon dilahirkan dari seorang Ibu yang bernama Sui Thin;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa sejak lahir oleh orang tuanya Pemohon diberi nama Hendra Wijaya Tjung dan Tjung Bie Hiung atau Bie Hiung adalah sebutan panggilan sehari-hari nama Tionghua dan Marga;
- Bahwa Pemohon saat ini telah menikah sengan seseorang yang bernama Chang, Meng-Hsuan pada tanggal 5 Mei 2023 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Romo Yanto Dhammajayo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk tetap menggunakan nama Hendra Wijaya Tjung lahir di Sui Purun Kecil tanggal lahir 15 Maret 1985 sesuai dengan identitas Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Perkawinan, Paspor dan Surat tanda belajar (IJAZAH);
- Bahwa keperluan Pemohon adalah untuk untuk menyeragamkan seluruh identitas Pemohon dan tertip administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Hal.5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan membenarkan tidak keberatan dengan keterangan dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menetapkan Identitas Pemohon bernama **HENDRA WIJAYA** lahir di Sui Purun Kecil 15 Maret 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2246/IST/2005 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 6 April 2023 dan nama **TJUNG BIE HIUNG** lahir di Sungai purun kecil 15 maret 1987 adalah merupakan **satu orang yang sama**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Bonifatius Verdinand dan saksi Tjung Bie Hoi, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti Saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Sungai Purun Kecil Rt 010 Rw 005 Kelurahan Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah menetapkan identitas Pemohon bernama Hendra Wijaya lahir di Sui Purun Kecil tanggal

Hal.6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 15 Maret 1985 dengan Tjung Bie Hiung lahir di Sungai Purun Kecil tanggal lahir 15 Maret 1987 adalah satu orang yang sama;

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hendra Wijaya Tjung lahir di Sui Purun Kecil tanggal lahir 15 Maret 1985 sesuai dengan identitas Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan, Paspor dan Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Mpw;
- Bahwa Pemohon dilahirkan dari seorang Ibu yang bernama Sui Thin;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa sejak lahir oleh orang tuanya Pemohon diberi nama Hendra Wijaya Tjung dan Tjung Bie Hiung atau Bie Hiung adalah sebutan panggilan sehari-hari nama Tionghua dan Marga;
- Bahwa Pemohon saat ini telah menikah dengan seseorang yang bernama Chang, Meng-Hsuan pada tanggal 5 Mei 2023 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Romo Yanto Dhammajayo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk tetap menggunakan nama Hendra Wijaya Tjung lahir di Sui Purun Kecil tanggal lahir 15 Maret 1985 sesuai dengan identitas Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Perkawinan, Paspor dan Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Mpw;
- Bahwa keperluan Pemohon adalah untuk untuk menyeragamkan seluruh identitas Pemohon dan tertip administrasi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan **bukti Surat** yang diajukan oleh Pemohon **yang ada relevansinya dengan perkara aquo, sedangkan bukti-bukti yang kurang/tidak ada relevansinya tidak perlu pertimbangan dan harus dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, Pemohon bertempat tinggal di Sungai Purun Kecil Rt.010 Rw.005 Kelurahan Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa alamat domisili Pemohon masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan

Hal.7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dan persesuaian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hendra Wijaya Tjung lahir di Sui Purun Kecil tanggal lahir 15 Maret 1985 sesuai dengan identitas Kartu keluarga (*vide* bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-2), Kutipan Akta Perkawinan (*vide* bukti P-5), Paspor (*vide* bukti P-6) dan Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Mpw (*vide* bukti P-7) dan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam bukti P-4, nama Pemohon tercatat Hendra Wijaya lahir di Sui Purun Kecil tanggal lahir 15 Maret 1985 bukan tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas maka terdapat identitas nama Pemohon yang berbeda padahal **orangnya sama**, sedangkan sesuai ketentuan seorang warga Negara Indonesia hanya boleh memiliki satu identitas nama maka untuk keseragaman nama Pemohon selanjutnya yang akan digunakan sebagai nama Pemohon pada Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan, Paspor dan Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PN Mpw, sehingga Petitum angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) dikabulkan, **dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Identitas Pemohon bernama **HENDRA WIJAYA** lahir di Sui Purun Kecil 15 Maret 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2246/IST/2005 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 6 April 2023 dan nama **TJUNG BIE HIUNG** lahir di Sungai purun kecil 15 Maret 1987 adalah merupakan **satu orang yang sama**;

Hal.8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama **HENDRA WIJAYA TJUNG** lahir di Sui Purun Kecil 15 Maret 1985 sesuai dengan data identitas Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan, Paspor;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **8 Maret 2024** oleh **Praditia Danindra,S.H.,M.H.** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, **Gerry Shimpado Pratama,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Gerry Shimpado Pratama,S.H.**

**Praditia Danindra,S.H.,M.H.**

Hal.9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Proses	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: e-summons
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp. 10.000,-
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal.10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)